

**AKIBAT PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ANAK
(Studi di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih,
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAUFA RASTIARA
NIM. 200101038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

**PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ANAK
(Studi di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih,
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

SAUFA RASTIARA

NIM. 200101038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,



Aufil Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

12/08/2024

**AKIBAT PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ANAK
(Studi di Desa Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih,
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

19 Agustus 2024

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua sidang,

Sekretaris sidang,



Dr. Jamhuri, M.A.


Aulil Amri, M.H.

NIP. 196703091994021001

NIP. 199005082019031016

Pengaji I,

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.

NIP. 199411212020121009

NIP. 1975110120070120271

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saufa Rastiara
NIM : 200101038
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 21 Juli 2024

Yang menyatakan,



Saufa Rastiara
Saufa Rastiara

ABSTRAK

Nama : Saufa Rastiara
NIM : 200101038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Akibat Perceraian Dari Pernikahan Di Bawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Anak (Studi Di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah)
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2024
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Pernikahan di bawah umur, Perceraian, Dampak*

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang rentan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat berdampak buruk terhadap keutuhan dari keluarga itu sendiri. Salah satu dari dampak dari pernikahan di bawah umur adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani pernikahan di bawah umur, tetapi juga pada suami istri yang menjalani pernikahan pada usia dewasa. Karena dampak dari perceraian yaitu tidak hanya bagi istri tetapi juga berdampak bagi seorang anak. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan: *“Bahwa pernikahan itu hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)”*. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah *pertama*, apakah faktor penyebab terjadinya perceraian akibat pernikahan di bawah umur di kampung timang gajah? *Kedua*, apa saja dampak terjadinya perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di kampung Timang Gajah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, faktor penyebab terjadinya perceraian akibat pernikahan di bawah umur yaitu kurang matangnya finansial serta pola pikir kedua pasangan ketika sebelum menikah yang menyebabkan terjadinya perceraian. *Kedua*, dampak terjadinya perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak yaitu kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua serta sebagian anak juga tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Akibat Perceraian Dari Pernikahan Di Bawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Anak (Studi di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah)".

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H. sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.

5. Teristimewa seluruh keluarga besar, terutama Ayahanda tercinta Karyadi dan Ibunda Silawati, kemudian kepada kedua abangku tersayang Irwan Albar, S.T. dan Pratu Ihsan Mufti serta kepada kakakku Diana Tirmiara, S.E. yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, motivasi, pendidikan serta selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada keluarga besar Resimen Mahasiswa (Menwa) Rencong Sakti Uin Ar-Raniry yang saling membantu dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah dan karya ilmiah ini.
7. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2020 yang saling menguat dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah dan karya ilmiah ini.
8. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 21 Juli 2024

Penulis,

Saufa Rastiara



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
و...َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِى...َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...ِى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ِى	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtulatifāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-*
madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ *talhah*

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhimajrehāwamursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdulillahirabbil `ālamīn/
Alhamdulillahirabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhugafūrunrahīm*
- اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhial-amrujamī`an/Lillāhil-
amrujamī`an*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA.....	20
PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DALAM ISLAM	20
A. Pernikahan.....	20
1. Pengertian Nikah.....	20
2. Dasar Hukum Pernikahan	22
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	25
B. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur	28
C. Perceraian.....	30
1. Pengertian Perceraian.....	30
2. Dasar Hukum Perceraian.....	31
3. Rukun dan Syarat Perceraian	34

4. Macam-macam Perceraian	35
D.Hak Asuh Anak Setelah Perceraian.....	36
BAB TIGA	42
PRAKTIK PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KAMPUNG TIMANG GAJAH	42
A.Gambaran Umum Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah	42
B.Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Pernikahan Di Bawah Umur Di Kampung Timang Gajah	44
C.Dampak dari perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kampung Timang Gajah.....	49
BAB EMPAT	54
PENUTUP.....	54
A.Kesimpulan	54
B.Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR GAMBAR.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang rentan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat berdampak buruk terhadap keutuhan dari keluarga itu sendiri. Salah satu dari dampak negatifnya adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani pernikahan di bawah umur, tetapi juga pada suami istri yang menjalani pernikahan pada usia dewasa.

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri, dan anak-anak). Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut *talak* atau *furqah*. *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, *Furqah* berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua dari perikatan ini dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.¹

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diantaranya meliputi syarat dari pernikahan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan: “Bahwa pernikahan itu hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)” namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan: “Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita”. Batas usia dalam pernikahan sangatlah penting yang

¹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.16-17.

perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu pernikahan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya kelak.

Perintah tentang nikah dapat ditemukan dalam Hadist Sunan Ibnu Majah No.1835 yaitu:²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عُلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِثِّي فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكَرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَيْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Qamah bin Qais ia berkata, "Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki *ba`ah* (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya”.

Dari hadist di atas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu agar menikah. Artinya, bagi para pemuda yang sudah mampu, maka saat itulah yang tepat baginya untuk meminang atau *khitbah*.

² Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qadwiniy, *Sunan Ibn Majah*, Juz V, hlm. 438, Lihat CD Mause'ah Al-Hadis No.1835.

Tidak secara tegas dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan juga Hadist tentang batasan usia menikah, artinya semua orang yang ingin menikah asalkan memenuhi syarat dan rukun maka nikahnya sah. Anak-anak yang menikah dengan sesama anak-anak nikahnya boleh terjadi, nikah anak-anak dengan orang dewasa juga boleh terjadi. Untuk ini tidak ada hukum yang tegas. Sedangkan pernikahan yang dilarang hanyalah pernikahan berbeda agama.

Ada ayat yang secara tidak tegas menjelaskan tentang usia untuk menikah yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi.³

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”

Dalam ayat di atas ada isyarat yang menyatakan bahwa seseorang untuk menikah perlu ada batasan usia, ini dilihat dari kata baligh (بَلَغُوا) yang ada dalam ayat di atas. Ayat tersebut juga dikaitkan dengan penyerahan harta kepada seorang perempuan. Artinya mereka yang mengelola harta pastilah sudah dewasa. Dewasa yang dimaksud ialah sampainya usia (baligh) dan dewasanya karena mampu dalam menjaga harta.

³ QS. An-Nisa' (4): 6.

Adapun dalil dengan ayat tersebut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab dan kitab Al-Hawi Al-Syarh Al-Kabir serta Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla sepakat mengatakan bahwa perempuan dewasa yang cerdas dibolehkan mengelola harta sendiri tanpa memerlukan bantuan pihak lain termasuk wali.⁴ Imam Nawawi mengartikan kata “*balagh an-Nikah*” dalam ayat di atas dengan sudah mimpi seperti disebutkan dalam Q.S. An-Nur (24) : 59.⁵

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pembatasan minimal usia pernikahan diperlukan karena dalam pernikahan sebagai peristiwa hukum yang akan mengubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri.⁶ Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam suatu pernikahan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan berumah tangga.

Maka dalam penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam pernikahan oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat

⁴ Jamhuri, “Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> , tanggal 10 Mei 2024.

⁵ Q.S. An-Nur (24) : 59.

⁶ *Ibid.*, hlm 68.

mencapai tujuan pernikahan, yakni mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.⁷

Dilihat secara psikologis, pernikahan di bawah umur tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. Selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncangkan kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita akibat dari perceraian orang tuanya.⁸

Meskipun demikian perceraian akibat pernikahan di bawah umur sering terjadi, sebagaimana yang terjadi di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah dimana ditempat tersebut peneliti menemukan tiga kasus perceraian akibat pernikahan di bawah umur. Perceraian akibat pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat ini kebanyakan mayoritasnya anak-anak di bawah umur yang menikah kemudian bercerai ketika usia pernikahannya belum berjalan lama.⁹

Dampak perceraian khususnya pasangan muda sangat berpengaruh pada anak-anak. Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang saat hendak bercerai. Perceraian menyebabkan masalah penyesuaian bagi anak-anak. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, memang anak awalnya anak akan sulit menerima kenyataan yang terjadi.


⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm.106.

⁸ Satria Effendi, *UshulFiqh*, (Jakarta: Pustaka, 2014), hlm.166.

⁹ Wawancara dengan Juanda, kepala Desa Kampung Timang Gajah, 13 Jui 2024

Di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah, praktik perceraian akibat pernikahan di bawah umur ini masih saja terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kematangan fisik, emosi, hukum serta pengetahuan yang minim mengenai konsekuensi perceraian, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang di masa depan serta dampak perceraian tersebut terhadap anak. Perceraian akibat pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan banyak kerugian, terutama bagi pihak perempuan, karena posisi mereka cenderung lemah serta berpotensi untuk dieksploitasi oleh pihak laki-laki.

Oleh sebab itu, dari permasalahan yang telah diuraikan di atas mengenai perceraian akibat pernikahan di bawah umur serta dampaknya terhadap anak peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya. Untuk itu permasalahan tersebut akan peneliti lakukan di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah dengan judul “Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur serta Dampaknya Terhadap Anak di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu :

1. Apa saja akibat perceraian dari pernikahan di bawah umur di Kampung Timang Gajah?
2. Apa saja dampak dari perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kampung Timang Gajah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat terjadinya perceraian dari pernikahan di bawah umur di Kampung Timang Gajah
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kampung Timang Gajah

D. Kajian Pustaka

Pada pembahasan sebelumnya, penulis mengemukakan bahwa fokus penelitian ini adalah perceraian akibat pernikahan di bawah umur serta dampaknya terhadap anak. Terkait dengan judul di atas terdapat beberapa skripsi yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nina Farida Kurnia Hidayah yang berjudul “*Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo*”. Di dalam penelitiannya ini hanya fokus pada pembahasan pendapat para ulama terhadap perkawinan di bawah umur dan dampaknya.¹⁰ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di

¹⁰ Nina Farida Kurnia Hidayah, *Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008), Skripsi.

bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Kedua, Ani Royin Fadilah dalam penelitiannya yang berjudul “*Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan*”. Dalam penelitian nya ini fokus pada pembahasan batas usia pernikahan yang ada di undang-undang perkawinan bahwa perempuan yang menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan beresiko pada reproduksi karena tidak mampuan dalam mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.¹¹ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rahman Afandi yang berjudul “*Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*”. Skripsi ini fokus membahas faktor mudahnya administrasi yang berkaitan dengan pemalsuan umur calon mempelai sehingga tidak perlu mengurus dispensasi pernikahan di pengadilan agama.¹² Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Erifa Khoirul Anam dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Penelitian ini fokus pada pembahasan pasal 7 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan khi pasal 15 tentang

¹¹ Ani Royin Fadilah, *Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2015), Skripsi.

¹² Rahman Afandi, *Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2014), Skripsi.

larangan pernikahan di bawah umur dan faktor-faktor terjadinya perkawinan tersebut.¹³ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Kelima, Sari Fitria Puspita dalam penelitiannya yang berjudul “perkawinan usia muda: faktor-faktor pendorong dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga (studi kasus di desa mandalagiri kecamatan leuwisari kabupaten tasikmalaya). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan usia muda di desa mandalagiri kecamatan leuwisari kabupaten tasikmalaya ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya.¹⁴ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Afan Sabili dengan judul pernikahan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kausu pernikahan di KUA kecamatan pegandon tahun 2012-1017). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan pegandon kabupaten kendal berdampak harmonis bagi kehidupan berumah tangga.¹⁵ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

¹³ Erifa Khoirul Anam, *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Di Bawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2009), Skripsi.

¹⁴ Sari Fitra Puspita, 2016, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

¹⁵ Afan Sabili, 2018, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Ahmad dalam penelitiannya yang berjudul “dampak sosial pernikahan usia dini (studi kasus di desa gunung sindur, bogor). Skripsi ini membahas tentang dampak dari pernikahan dini adalah mudah stres dan marah-marah, bertengkar dan kesehatan keluarga yang terabaikan, namun kehidupan setelah berumah tangga dalam lingkungan bertetangga masih bisa ditoleran dan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan setempat.¹⁶ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Pikran¹⁷ dengan judul penelitian “*Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Maslahat Pada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang)*”. Di dalam penelitiannya ini membahas bahwa hukum islam mengenai penetapan batas umur kawin laki-laki dengan melihat gejala-gejala (tanda-tanda) perkawinan yakni bagi calon laki-laki adalah mimpi sampai keluar mani dan calon perempuan telah mengalami haid, sedangkan dalam hukum nasional menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan yakni harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama melalui persidangan dengan pertimbangan kemaslahatan yakni menghindari terjadinya hamil diluar perkawinan, menghindari penularan penyakit akibat seks bebas dan menjaga aib keluarga. Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

¹⁶ Zulkifli Ahmad, 2011, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur, Bogor)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

¹⁷ Pikran, “*Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Maslahat Pada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang)*”, (Skripsi Sarjana: Syariah Dan Ekonomi Islam” Parepare 2016).

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Rusmini¹⁸ dengan judul “*Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk melakukan pernikahan di usia muda disebabkan karena faktor perijodohan, dimana yang menjadi pasangannya tidak lain dari keluarganya sendiri, sehingga ada sebagian informan dipaksa menikah, serta ada juga kemauan sendiri untuk menikah, dengan alasan sudah tidak sanggup bersekolah. Adapun dampak yang bisa ditimbulkan oleh pernikahan di usia dini yaitu adanya tindakan kekerasan yang diakibatkan karena tidak adanya persiapan serta kesiapan dalam membina rumah tangga, serta tidak adanya keseimbangan antara peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak, sehingga timbulah keegoisan yang berujung pada pertengkaran dan melibatkan orang tua, sehingga bisa saja terjadi kerenggangan antara dua keluarga. Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Nur Alyssa¹⁹ dengan judul “*Dampak Pernikahan Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu karena faktor ekonomi, cinta sejati, perijodohan, kurangnya pendidikan dan kekhawatiran orang tua. Adapun dampak sosial pernikahan dini tersebut, secara umum terdiri atas dua yang pertama dampak positif yaitu memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat dan untuk menghindari pergaulan bebas. Kedua dampak negatif

¹⁸ Rusmini, “*Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)*”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar 2015).

¹⁹ Nur Alyssa, “*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng)*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik: Makassar 2017).

yaitu putus sekolah, adanya tindakan kekerasan yang diakibatkan karena tidak adanya keseimbangan serta kesiapan dalam membina rumah tangga, serta tidak adanya keseimbangan antara peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak, sehingga timbullah keegoisan yang berujung pada pertengkaran dan melibatkan orang tua. Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari banyak makalah serta skripsi, penelitian yang disebutkan di atas berbeda dengan penelitian mereka. Dalam skripsi ini dibahas dampak perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Desa Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Melalui kajian pustaka yang disebutkan di atas, penulis dapat menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai referensi dan dasar awal dalam melakukan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk tahapan dan proses yang ada dalam penulisan ini, yaitu Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur serta Dampaknya Terhadap Anak (Studi Di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah). Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan dalam skripsi ini, untuk itu perlu dijelaskan beberapa istilah yang akan digunakan yaitu:

1. Perceraian

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.²⁰ Perceraian dalam bahasa arab disebut dengan “*At-talak*” yang

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, t.t.), hlm.1187.

bermakna meninggalkan atau memisahkan.²¹ Secara istilah, *talak* berarti melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.²²

2. Pernikahan

Pernikahan menurut bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pernikahan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²³ Pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

3. Bawah umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bawah umur yaitu sinonim dari belum dewasa. Maksud di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan pernikahan di bawah umur yang penulis maksudkan yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.” Pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur.²⁵

²¹ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm.1237

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.191-192.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.962.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.7.

²⁵ Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.97.

4. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak hanyalah istilah lain dari akibat atau pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Yang dimaksud dengan “dampak” dalam skripsi ini ialah dampak yang ditimbulkan oleh pelaku perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak.

5. Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat kita lihat dasar pertimbangannya adalah merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi Undang-Undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.²⁶ Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan ini menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini batas minimal umur pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

F. Metode Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting digunakan dalam meneliti, karena metode penelitian

²⁶ Aulil Amri, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, *jurnal justisia*, Vol.6 No.1 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=Aulil&middleName=&lastName=Amri&affiliation=Universitas%20Islam%20Negeri%20Ar-Raniry&country=ID> , tanggal 13 Mei 2024.

merupakan alat untuk dapat memperoleh data sehingga penelitian dapat terarah secara sistematis dari objek yang dikaji.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan²⁷. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan analisis deskriptif artinya studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁸ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang terbaru sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-

²⁷ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

²⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

buku, jurnal dan skripsi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba menegaskan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang tepat.²⁹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari praktik Akibat Perceraian Dari Pernikahan Di Bawah Umur di kamung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah.

Bahan hukum sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal dan literasi lainya bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung secara tatap muka, menanyakan pertanyaan yang

²⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

dipandang sesuai dengan kajian penelitian. Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian peneliti.³⁰ Diantaranya wawancara yang dilakukan adalah bersama hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, kepala desa kampung Timang Gajah, tokoh agama kampung Timang Gajah, 3 (tiga) orang pelaku perceraian dari pernikahan di bawah umur.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya dan tepat untuk menyempurnakan hasil dari penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai ikatan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan benar apabila tidak ada yang membedakan antara yang dilaporkan dengan apa yang senyatanya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang benar akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait dengan perceraian akibat pernikahan di bawah umur serta dampaknya terhadap anak studi Kecamatan Gajah Putih.

6. Teknik Analisis Data

Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis data ialah dengan *deskriptif analisis* atau penelitian yang menggambarkan sedetail mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Data yang di kumpulkan akan disusun secara

³⁰Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS Pres, 2016), hlm.72.

sistematis melalui wawancara serta dokumentasi, serta peneliti perlu memberikan gambaran rinci mengenai data tersebut agar dapat mengevaluasi secara kritis data yang diperoleh dari temuan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkap kebenarannya.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi, yang diterbitkan pada tahun 2018 serta dimuthakhirkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai sumber penyusunan skripsi ini dan dalam menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Quran dan terjemahnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, agar skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka disini akan ada satu bab, pada bab tersebut sudah memiliki penjelasannya. Adapun sistematika yang digunakan dalam riset ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan landasan teoritis mengenai makna dan akibat dari perceraian akibat pernikahan di bawah umur akan dibahas. Bab ini dibagi menjadi dua subbagian: pengertian dan hukum perceraian dan pernikahan di bawah umur.

Bab ketiga menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu pembahasannya berisi gambaran umum di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, dampak perceraian akibat pernikahan di bawah

umur terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, faktor yang menyebabkan terjadi perceraian akibat pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

Bab keempat berfungsi sebagai kesimpulan, merangkum temuan-temuan dari bab-bab lain serta saran-saran yang dianggap penting untuk melengkapi pengamatan lebih lanjut.



BAB DUA

PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa arab berasal dari kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*, yang berarti kawin. Dalam istilah, nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.¹ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3:²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS An-Nisa:3)³

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37:⁴

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

¹ Abdul Haris Na'im. *Fiqh Munakahat*. (Kudus: Stain Kudus), hlm. 17.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 99.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,... hlm. 33.

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (QS Al-Ahzab:37)

Secara etimologi pernikahan berarti persetubuhan (*al-wath'u*), ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-Aqdu*). Secara terminologi ada beberapa pengertian namun secara substansi sama. Seperti yang dikemukakan oleh imam madzhab diantaranya sebagai berikut:⁵

Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

“Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang- senang dengan sengaja”.

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ يَتَّصِفُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya”.

Menurut Malikiyah:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ دُجِرَ عَلَى مَتَعِهِ التَّلَذُّعِ مَوْجِبٍ قِيَمَتَهَا بَيِّنَةٍ

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata- mata untuk memperbolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahnya”.

Sedangkan menurut golongan Hanabilah, mendefinisikan bahwa:

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى اِلْمْتِنَاعِ تَمَّاعٍ

”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969), hlm. 3-4.

Dari pengertian nikah menurut ulama di atas dapat kita lihat bahwa pengertian nikah ada yang memakai kata *Al-Aqdu* saja dan ada yang memakai kata *Al-Aqdu* dan *Al-Wath'u*. Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hanbali memakai kata *Al-Aqdu*. Sedangkan Imam Syafi'i memakai kata *Al-Aqdu* dan *Al-Wath'u* untuk mendefinisikan arti nikah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Quran, *Sunnah* dan *Ijma'*.⁶ Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai pernikahan antar lain:

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 36 yang berbunyi:

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.40.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Menikah menjadikan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum (30) : 21.⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Nabi untuk melangsungkan pernikahan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan pernikahan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud *Muttafaq Alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

”Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “*al-baah*” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih

⁷ Al Quran dan Terjemahnya (Surakarta Ziyad 2014), hlm. 406

menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu” (HR. Mutafaq Alaih)⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah,⁹ ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1. Wajib

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan nikah. Apabila hasrat untuk menikah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi maka bulatkan saja pikiran untuk menikah karna Allah akan memberi kelapangan.

2. Sunah

Sekiranya seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan berusaha.

3. Haram

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, maka haram baginya menikah. Sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya.

4. Makruh

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu kalau dia orang berada dan kebutuhan biologis pun

⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Hadis Nomor 1400, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 48

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), cet.II.hlm.7.

tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah. Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.

5. Mubah (Boleh)

Pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah, sebagaimana telah disinggung diatas.

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:¹⁰

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali
4. Ijab kabul
5. Mahar

¹⁰ Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam , Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.¹¹ *Fuqaha*’ sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹² Allah menyebutkan kata mahar dalam Al-Quran dengan istilah *shadaqah*, *ajr* atau *faridhah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa’ ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(QS. An-Nisa:4)¹³

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

b. Rukun Pernikahan

Rukun menurut para ulama Hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian dari esensinya. Sedangkan rukun menurut jumbuh ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya.¹⁴

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* , Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 432.

¹³ Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm.99.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam*,..., hlm. 45

Menurut jumhur ulama, rukun pernikahan ada lima yaitu:¹⁵

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Saksi nikah
5. Ijab dan Qabul

Jumlah rukun nikah ini menurut para ulama ada beberapa pendapat yang berbeda seperti:

Imam malik mengatakan, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar (mas kawin),
3. Calon penganten laki-laki
4. Calon penganten perempuan
5. Sighat akad nikah.

Imam Syafi i menyatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon penganten laki-laki,
2. Calon penganten perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon penganten laki-laki).

Dari beberapa pendapat ulama tentang rukun nikah, pendapat mereka berbeda-beda. Menurut ulama Malik dan ulama Syafi' rukun dari kelima rukun nikah tersebut perbedaannya yaitu jika ulama Malik menetapkan mahar sebagai rukun nikah, sedangkan ulama Syafi'i menetapkan saksi sebagai rukun nikah.

¹⁵ Amir Nurudddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. I, hlm.102.

Akan tetapi berbeda dengan ulama Hanafi, beliau hanya menetapkan satu rukun saja yaitu ijab dan qabul.

Menurut pasal 14 KHI rukun pernikahan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Jadi, jika mengacu pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ini apabila kelima unsur atau rukun terpenuhi maka perkawinan adalah sah. Tetapi jika sebaliknya, apabila kelima unsur atau rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan adalah tidak sah.

B. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang seharusnya belum siap untuk dilaksanakan.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁷

Jadi pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.¹⁸

¹⁶ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

¹⁸ Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016. 149.

Alasan Pernikahan di bawah umur yang terjadi di kampung Timang Gajah disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:¹⁹

a. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang.

b. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya pernikahan di bawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.²⁰

c. Faktor Media Massa R - R A N I R Y

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada filem atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan

¹⁹ Muhammad Asrofi, “*Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keluarga Sejahtera*”, Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2023, hlm.12-15.

²⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019). hlm.120.

penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.²¹

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa dalam istilah hukum islam diartikan “*At-talak*” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.²² Secara umum cerai bermakna sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.²³ Menurut istilah perceraian yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri.²⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.²⁵

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh para ahli fiqih tentang definisi *thalaq* diantaranya sebagai berikut.²⁶

Menurut Dahlan Ihdami, lafadz *thalaq* berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz tertentu, seperti *thalaq* dan kinayah (sindiran), dengan niat *thalaq*. Menurut Sayyid Sabiq, kata "*talak*" berasal dari kata "*ithlaq*", yang berarti "melepaskan" atau "meninggalkan". Di sisi syara', kata "*talak*" berarti mengakhiri ikatan perkawinan atau

²¹ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276.

²² Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm.1237.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm.1176.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.185.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, t.t.), hlm.1187.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

melepaskannya.²⁷ Menurut Zainuddin bin Abdullah Aziz, *talak* berarti melepaskan ikatan perkawinan menurut bahasa, sedangkan menurut syara', talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan kata-kata.²⁸

Pengertian perceraian dalam KHI dalam Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semestinya. Undang-Undang Pernikahan menganut prinsip memperkecil terjadinya perceraian, karena perceraian akan merugikan kedua pihak yang bersangkutan. Dalam arti memperkecil terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bagi suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.²⁹

2. Dasar Hukum Perceraian

Al-Qur'an memang tidak terdapat Ayat-ayat yang memerintahkan atau melarang eksistensi perceraian, namun isinya hanya mengatur bila perceraian itu terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian dapat di lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an atau Hadis sebagai berikut:

Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 menyatakan bahwa:

لَطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ فَمِمَّا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²⁷ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentaqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Quro, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9.

²⁸ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm. 122.

²⁹ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), hlm, 307.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 229 adalah sebagai berikut:³⁰ Sebenarnya, perceraian bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, jadi sangat wajar jika pasangan yang bercerai bersedia untuk rukun dan rujuk lagi. Perceraian yang dapat dirujuk kembali hanya terjadi dua kali, yaitu pada tahap pertama dan kedua. Oleh karena itu, tidak ada rujukan lagi terhadap tahap ketiga kecuali dipenuhinya persyaratan khusus. Syarat atas kedua orang suami istri yang bercerai dengan talaq tiga, untuk bisa melakukan rujuk kembali itu di dalam Surat Al-Baqarah ayat 230. Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta yang pernah diberikan kepada istrinya yang dicerai itu, kecuali atas dasar yang kuat. Jika isteri mempunyai alasan syariat yang kuat, maka dapat dibenarkan isteri meminta cerai dengan cara *khulu'*, yaitu suatu perceraian dengan pembayaran tebusan oleh istri kepada suami. Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah perkawinan dan hubungannya dengan berbagai macam masalah yang terkait. Barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, sebenarnya dia itu bahkan menyiksa diri sendiri dengan perbuatan *zhalim*.

Agama Islam memperbolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, karena perceraian itu sangat dibenci oleh

³⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm.202.

Allah SWT.³¹ Menurut para ulama terdapat beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adapun sebab-sebab dan alasan terjadinya perceraian itu ada kalanya menyebabkan kedudukan perceraian menjadi wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram.³²

a. Wajib

Apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib.³³

b. Makruh

Apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.³⁴

c. Mubah

Perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak di cintai atau tidak di sukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah.³⁵

d. Sunnah

Perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.³⁶

³¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.102.

³² Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (t.t., Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.208.

³³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.50.

³⁴ Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm.250-252.

³⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.265.

³⁶ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.204-205.

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

a. Rukun Perceraian

Adapun rukun dalam cerai adalah sebagai berikut:³⁷

1. Suami
2. Istri
3. *Lafadz* atau Ucapan Cerai

b. Syarat-Syarat Perceraian

Islam mensyaratkan suami yang menjatuhkan cerai harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁸ Berakal (suami tidak boleh gila karena tidak sah dan tidak akan jatuh cerai), Baligh (menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan atau telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan), Atas kemauan sendiri (mempunyai kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan cerai itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain), Betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai (kalau seorang suami mengucapkan cerai karena lupa, keliru atau main-main, maka cerainya dianggap jatuh).

³⁷ Syaikh Kamil ‘Uwaidah, *al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka alKautsar, 1998), hlm.437.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*, hlm.441-442.

Adapun syarat-syarat sahnya cerai untuk istri, yaitu:³⁹ *pertama*, Istri telah terikat dengan pernikahan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri tidak dapat diceraikan oleh suaminya. *Kedua*, Istri harus dalam keadaan suci yang belum disetubuhi oleh suaminya dalam waktu suci tersebut. *Ketiga*, Istri yang sedang hamil.

4. Macam-macam Perceraian

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari hak segi bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri setelah terjadi perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan cerai.⁴⁰ Jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi maka cerai itu dibagi menjadi dua macam:⁴¹

- a. *Talak Sunni* ialah perceraian yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai pertama pada saat suci, sebelum disetubuhi.⁴² Atau dengan kata lain cerai yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk *talak sunni* yang disepakati oleh ulama adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya.⁴³
- b. *Talak Bid'i* ialah perceraian yang dilarang.⁴⁴ Artinya cerai yang dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mengenai *Thalaq Bid'i* ini mayoritas ulama' sepakat menyatakan

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 107

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 159.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

⁴² Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita'* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 466.

⁴³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 74.

⁴⁴ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 177.

bahwa perceraian semacam ini hukumnya haram. Adapun *talak bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan nifas atau haid.
2. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya masih belum jelas.
3. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus).

Adapun dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai, maka perceraian dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:⁴⁵

1) *Talak Sharih*

Talak sharih ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami dan sebagai pernyataan cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

2) *Talak Kinayah*

Talak Kinayah ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Bila seseorang niat menceraikannya dengan menggunakan kata sindiran, maka jatuh cerai, dan jika tidak adanya niat, maka tidak jatuh cerai.

D. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya adalah *hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat “*hadhanan atthairu baidahu*” burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya *hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. *Hadhanah* dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya.⁴⁶ Dalam

⁴⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, hlm. 401.

⁴⁶ Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* (PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 277.

hukum Islam secara etimologis hak asuh anak (*hadhanah*) berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologis adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.⁴⁷

Dasar hukum mengenai hak asuh anak adalah firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁸

Ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu.⁴⁹ Mereka berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV.Asy-Syifa“, 1971), hlm. 80.

⁴⁹ Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al- Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terjemah Abdullah Zaki al-Kaff Fiqh Empat Mazhab (Bandung : Hasyimi, 2004), h.416

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata :“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah saw., bersabda : “Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah”⁵⁰.

Hadist ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak mendapatkan hak asuh anak tetapi selama ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain.

Dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 14 bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.⁵¹

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan

⁵⁰ Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdii as-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Asy-Syifa", 1992), h.150.

⁵¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 211.

kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaiknya.⁵²

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara rinci tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah pemeliharaan anak di dalam Pasal 98 sampai dengan 112. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hak asuh anak diantaranya pada:

Pasal 98

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁵³

Pasal 105

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵⁴

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 429.

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 33.

⁵⁴ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jadi, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* karena adanya perceraian dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaannya tetap dipikulkan kepada bapak. Tanggung jawab tersebut tidak hilang meskipun keduanya telah bercerai. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 156:

Pasal 156:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu, Ayah, Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu dan Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
2. Akan yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya;
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai *hadhanah* pula;
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.⁵⁵



⁵⁵ Tim Penyusun, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Arkola, t.th), hlm. 213.

BAB TIGA

PRAKTIK PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KAMPUNG TIMANG GAJAH

A. Gambaran Umum Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah

Kecamatan Gajah Putih merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Gajah Putih merupakan sebuah kecamatan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 15 tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Bener Meriah.¹ Kecamatan Gajah Putih merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Timang Gajah. Kecamatan Gajah Putih terbentuk dari beberapa desa yang menjadi wilayah kerja Kecamatan Gajah Putih yaitu;

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1	Alam Jaya	4,00	5,51%
2	Gajah Putih	14,32	19,73%
3	Gayo Setie	12,56	17,31%
4	Meriah Jaya	7,29	10,05%
5	Pantan Lues	6,62	9,12%
6	Pante Karya	12,54	17,28%
7	Reronga	2,35	3,24%
8	Simpang Rahmat	7,95	10,95%
9	Timang Gajah	2,34	3,32%
10	Umah Besi	2,60	3,58%

Sumber: Kantor Camat Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah

¹ Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 tahun 2007.

Kampung Timang Gajah ialah salah satu dari 10 (sepuluh) kampung yang berada di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Adapun perbatasan wilayah Kampung Timang Gajah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Umah Besi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Blang Rongka
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Alam Jaya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Meriah Jaya

Jumlah penduduk di Kampung Timang Gajah, yaitu:

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	686
2	Perempuan	675
Jumlah		1.361

Sumber data : *Kantor Desa Kampung Timang Gajah*

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk yang ada di Kampung Timang Gajah adalah 1.361 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 686 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 675 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda dengan selisih 11 jiwa.

Mata pencaharian masyarakat Kampung Timang Gajah bermacam-macam yaitu petani, wiraswasta, pedagang, guru, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, kesehatan, pelajar dan mahasiswa, serta pensiunan dan lain-lain.

Data jenis pekerjaan masyarakat kampung Timang Gajah yaitu:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	26
2	TNI/POLRI	3
3	Petani	262
4	Pedagang	15
5	Honorer	26
6	Pensiunan	7
7	Supir	2
8	Wiraswasta	70
JUMLAH		411

Sumber data : *Kantor Desa Kampung Timang Gajah*

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Pernikahan Di Bawah Umur Di Kampung Timang Gajah

Dari hasil wawancara penulis, adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat pernikahan di bawah umur di Kampung Timang Gajah seperti, kurangnya kesiapan menikah dalam segi ekonomi, emosi, serta mental antara laki-laki dan perempuan.

Dalam masyarakat Kampung Timang Gajah mereka masih memiliki kesadaran yang sangat rendah tentang hukum, sehingga pernikahan di bawah umur tetap saja terjadi. Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat tentang batasan usia pernikahan dan terhadap pentingnya pencatatan mengakibatkan banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur. Ditambah lagi adanya pemahaman bahwa pernikahan adalah sah dengan terpenuhinya syarat serta

rukun tanpa pencatatan dan pembatasan usia. Juga sebagai sebab terjadi banyaknya pernikahan tanpa pencatatan dan pembatasan usia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zahrul Bawadi, Lc. selaku hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa realitanya perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur itu ada terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu terdapat dalam pasal 19 PP 9/1975 dan di dalam pasal 116 KHI yang berbunyi:²

Di dalam pasal 19 PP 9/1975 yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan di dalam pasal 116 KHI juga mengatur alasan perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²Wawancara dengan Zahrul Bawadi, Hakim Kabupaten Bener Meriah. 10 Juni 2024

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam ketentuan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³

Anak yang *mumayyiz* atau belum sampai umur itu sebaiknya di asuh dan dijaga oleh ibunya, agar anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari ibunya. Sedangkan tanggung jawab dan biaya terhadap anak itu di tanggung oleh ayahnya. Realita masyarakat di bener meriah biasanya ketika terjadi perceraian dibawah umur atau tidak, itu biasanya yang mengasuh anak tetap ibunya. Sedangkan ayah biasanya setelah terjadinya perceraian jarang sekali bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya. Karena itu anak yang di

³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

asuh oleh ibunya yang dia itu tidak punya ilmu pengetahuan serta nikahnya dibawah umur maka pendidikan terhadap anaknya tidak akan pernah sempurna.

Hak asuh anak yang belum sampai umur itu akan diasuh oleh ibunya. Dengan perkembangan hukum terkini tidak harus di asuh oleh ibunya, akan tetapi dimana anak itu layak atau terjamin kehidupannya serta pendidikannya maka penentuan hak asuh ditentukan oleh faktor-faktor itu. Jadi tidak melihat kepada orang tua mana yang lebih layak untuk memberi kehidupan terhadap anaknya. Terkadang hak asuh itu jatuh kepada ibunya dan terkadang juga jatuh kepada ayah nya.⁴

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kampung Timang Gajah seperti, faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor pola pikir masyarakat, dalam hal ini laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di bawah umur karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah, dan faktor kurangnya pendidikan anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Juanda selaku Kepala Kampung Timang Gajah berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur itu sebenarnya masih dalam tuntutan dan masa belajar. Secara pemerintah tidak dibenarkan, karena ada potensi yang terjadi terhadap pernikahan di bawah umur tersebut yaitu tidak matangnya usia dalam menikah serta timbulnya kerugian seperti pendidikan.

Menurut Juanda selaku Kepala Desa Kampung Timang Gajah bahwa terjadinya pernikahan di bawah umur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

- a. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak
- b. Kurangnya pengetahuan agama
- c. Pengaruh media

Nikah di bawah umur di Kampung Timang Gajah tidak terlalu banyak tetapi ada yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut. Terjadinya

⁴ Wawancara dengan Zahrul Bawadi, Hakim Kabupaten Bener Meriah. 10 Juni 2024

pernikahan di bawah umur ini tidak tercatat di KUA karena sama halnya seperti nikah di bawah tangan atau nikah secara kekeluargaan.⁵

Sedangkan menurut Muhipuddin selaku tokoh agama Kampung Timang Gajah pernikahan di bawah umur yaitu jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka itu bisa terjadi, akan tetapi lebih baik jangan melakukan pernikahan di bawah umur. Karena yang menikah di bawah umur belum memiliki kesiapan menjadi seorang ibu ataupun ayah. Akan tetapi jika melakukan pernikahan yang sudah cukup usia menurut beliau sah-sah saja. Pernikahan di bawah umur itu juga sah jika secara hukum agama, tetapi secara negara tidak sah apabila tidak membuat surat izin dispensasi nikah ke pengadilan.

Adapun faktor terjadinya pernikahan di bawah umur ini menurut Muhipuddin selaku tokoh agama Kampung Timang Gajah yaitu:

1. Berkhalwat antara laki-laki dan perempuan di tempat yang jauh dari keramaian, oleh karena itu timbullah zina antara keduanya.
2. Adanya keterpaksaan untuk menikah akibat melakukan perbuatan zina atau perbuatan yang tidak diinginkan.

Secara hukum agama dapat dinikahkan langsung, tetapi jika secara negara tidak bisa karena tidak tercatat di KUA. Untuk pelaku nikah di bawah umur pada masa jabatan tokoh agama tersebut belum pernah terjadi. Akan tetapi pada masa tokoh agama sebelumnya itu sudah pernah terjadi.⁶

⁵ Wawancara dengan Juanda, Kepala Kampung Timang Gajah. 13 Juni 2024

⁶ Wawancara dengan Muhipuddin, Tokoh Agama Kampung Timang Gajah. 18 Juni

C. Dampak dari perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kampung Timang Gajah

Praktik pernikahan di bawah umur masih saja terjadi sampai saat ini. Padahal sudah jelas pernikahan dibawah umur berdampak buruk untuk kedua pasangan suami istri, terutama untuk istri serta anak. Ketika keduanya bercerai, sang istri kehilangan kemampuannya untuk mendapatkan nafkah karena tidak memiliki bukti yang dapat dipercaya untuk digunakan di pengadilan. Jika dia mempunyai anak, negara kemungkinan juga tidak akan mengakui anak tersebut karena orang tuanya tidak dapat menunjukkan dokumentasi yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan hukum negara, bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan yang sah.

Idealnya, pencatatan perkawinan ialah cara untuk menjaga ikatan yang kuat antara calon suami serta istri dalam pernikahan. Sebab akibat perkawinan mempunyai implikasi hukum yang harus diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat menurut agama atau hukum adat bahwa pernikahan dibawah umur dianggap sah, tetapi perkawinan yang dilakukan tanpa diketahui serta tidak melalui pengawasan pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak sah berdasarkan hukum nasional.

Dalam hasil penelitian ini ditemukan ada beberapa kasus terhadap dampak pernikahan di bawah umur terhadap anak yang terjadi di Kampung Timang Gajah di antaranya yaitu:

1. Kasus yang dialami oleh pelaku nikah di bawah umur yaitu NS yang menikahi istrinya pada usia 16 tahun. Pada awal mulanya mereka berkenalan di sosial media dan kemudian mereka saling bertemu satu sama lainnya. Ketika bertemu mereka merasa cocok dan merekapun melangsungkan pernikahan tersebut di tahun 2019. Pada awalnya orang tua dari pihak wanita tidak merestui hubungan mereka ke jenjang

pernikahan dikarenakan usia anak nya yaitu EN masih tergolong sangat muda. Tetapi pada akhirnya kedua orang tua dari pihak wanita ini merestui niat mereka untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Akan tetapi kondisi kesehatan anak tersebut kurang baik karena berat badan yang begitu kurang atau disebut *stunting*.

Kemudian pada saat itu kondisi emosi serta ekonomi mereka tidak stabil dan EN memilih untuk kembali kepada kedua orang tuanya sedangkan anaknya diasuh oleh NS. Tidak lama kemudian NS menceraikan EN karena dia merasa peran ibu tidak ada untuk anaknya. Setelah bercerai yang mengasuh anaknya yaitu SN. Sedangkan EN hanya sekali-sekali saja menjumpai anaknya. Saat anaknya bersama NS, anaknya itu diasuh oleh kedua orang tua NS ketika dia sedang bekerja mencari nafkah unyuk menghidupi anaknya. Kedua orang tua NS mengantar cucunya untuk ikut posyandu yang ada di desa timang gajah serta dari pihak kesehatan memberikan asupan khusus untuk anak NS karena *stunting* kemudian sekarang ini kondisi anak NS sudah baik dan berat badannya juga sudah naik.⁷

Berdasarkan kasus di atas, dapat kita lihat bahwasanya pernikahan di usia muda itu sangatlah tidak disarankan karena banyak sekali dampak yang terjadi terutama kepada anak. Dampak yang terjadi dalam kasus diatas yaitu kurang baiknya kesehatan yang dialami oleh anak tersebut, yaitu kurangnya berat badan anak atau disebut *stunting*. Kemudian juga emosi serta pola pikir yang kurang mapan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Karena menikah itu tidak hanya tentang keamanan dari finansial tetapi juga dari pola fikir dan mental.

⁷ Wawancara dengan NS, Pelaku Nikah dibawah umur di Kampung Timang Gajah, 19 Juni 2024.

2. Kasus selanjutnya diperoleh dari kasus HD dan YS. Pada awal mulanya mereka berkenalan di sosial media dan kemudian mereka saling bertemu satu sama lainnya. Ketika bertemu mereka merasa ada kecocokan antara mereka berdua dan merekapun berencana untuk melakukan pernikahan. Mereka melangsungkan pernikahan tersebut di tahun 2020. Pada awal mulanya orang tua dari YS tidak merestui karena pekerjaan HD hanyalah petani. Akan tetapi YS tetap yakin dengan pilihannya yaitu menikah dengan HD. Pada saat itu juga umur YS masih sangatlah muda untuk menikah, ia menikah ketika masih umur 17 tahun.

Setelah mereka melangsungkan pernikahan mereka dikarunia seorang anak perempuan dari hasil pernikahannya. Awal menikah mereka sangat harmonis dan tentram, akan tetapi pada usia pernikahan yang masuk 3 tahun rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan. Salah satu penyebab terjadinya percekocokan tersebut ialah karena YS yang bergaya mengikuti teman-temannya sedangkan HD hanya mampu memberi kebutuhan yang tidak begitu cukup untuk memenuhi keinginan YS. Akibat percekocokan tersebut mereka memutuskan untuk bercerai karena mereka merasa rumah tangga mereka tidak bisa di pertahankan lagi. Setelah bercerai anak mereka lebih sering tinggal bersama HD daripada tinggal bersama YS.

Dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas dampak pernikahan dibawah umur ini ialah mengakibatkan anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Kurangnya kasih sayang yang didapat dari kedua tuanya menjadi salah satu dampak dari perceraian tersebut terhadap anak sehingga yang mengasuh anak nya yaitu orang tua dari HD. Anak yang nikah dibawah umur pada umumnya dunianya masih main-main bersama teman-temannya. Pernikahan dibawah umur menjadi salah satu faktor dari sebuah perceraian dikarenakan kurang matangnya

kesiapan dalam hal ekonomi maupun emosi serta pola pikir antara keduanya.

3. Kasus terakhir yaitu yang dialami oleh N sebagai pelaku nikah dibawah umur. N yang mengenal suaminya karena satu sekolah pada jenjang SMA dan seiring berjalannya waktu mereka saling mengenal lebih dekat. Ketika N kelas 1 dan suaminya pada saat itu kelas 3 SMA, mereka nekat melangsungkan pernikahan yang mana usia N masih sangatlah muda untuk menikah. Tetapi karena dibutakan oleh cinta mereka akhirnya melangsungkan pernikahan pada tahun 2017. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang putra. Suami N yang pada saat itu pekerjaannya hanyalah seorang buruh tani.

Kesiapan dari finansial serta emosi tidaklah matang untuk melangsungkan pernikahan pada usia yang begitu muda. Awal-awal dalam menjalani pernikahan dibawah umur ini semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu suami sedikit berubah atas perlakuannya. Salah satu penyebabnya karena suami N yang tidak sanggup menafkahi keluarganya. Jadi suami sering sekali marah-marah tanpa sebab, ngomongnya kasar, nafkah pun kadang tidak diberinya dan terkadang sampai berlaku kasar kepada istrinya. Kemudian suami N pun meninggalkan istri serta anak yang mana usianya masih sangatlah belia.⁸

Pernikahan di bawah umur yang dilakukan N karena kurangnya pemahaman atau kurangnya kesadaran hukum yang membuatnya acuh serta tidak peduli. Padahal begitu pentingnya untuk mencatatkan pernikahan ke petugas pegawai pencatat nikah, agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kita dapat melaporkannya karena pernikahannya tercatat secara hukum. Kurangnya kematangan finansial serta pola pikir Juga sangat berpengaruh bagi

⁸ Wawancara dengan N, Pelaku Nikah di bawah umur, di Kampung Timang Gajah, 22 juni 2024

pernikahan di bawah umur. Serta dampak yang terjadi terhadap anak serta istrinya yaitu tidak diberinya nafkah oleh suami N dikarenakan suami N tidak bertanggung jawab.

Mengacu pada kasus di atas, dapat diketahui bahwa tiga kasus tersebut membuktikan bahwa anak selalu menjadi korban dari perceraian akibat pernikahan dibawah umur. Istri yang dapat ditinggalkan begitu saja oleh suami serta juga anak yang ditinggalkan tanpa adanya nafkah dari ayahnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku nikah di bawah umur dapat disimpulkan beberapa dampak terjadinya perceraian akibat pernikahan di bawah umur terhadap anak di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah:

1. Kurangnya kasih sayang yang didapatkan oleh anak dari kedua orang tuanya
2. Kesehatan anak yang kurang baik
3. Istri serta anak tidak mendapatkan hak nafkah Anak tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya
4. Ayah tidak melakukan hak serta kewajibannya
5. Kurangnya hak anak terhadap biaya hidup, pendidikan, serta biaya hidup jelas ialah suatu hal yang merugikan:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT PENUTUP

Bab keempat serta terakhir menyajikan temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dua topik utama yang dibahas dalam kerangka bab ini ialah tanggapan singkat terhadap seluruh temuan penelitian, khususnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Rekomendasi tersebut dibuat dengan mempertimbangkan masukan yang diharapkan dari beberapa pihak terkait. Penulis akan menguraikan berbagai temuan dalam bab penutup ini, yang diuraikan di bawah ini, berdasarkan perdebatan yang ditawarkan pada bab-bab sebelumnya:

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah secara umum ialah kurang matangnya finansial serta pola pikir kedua pasangan ketika sebelum menikah yang menyebabkan terjadinya perceraian.
2. Perceraian akibat pernikahan di bawah umur di Kampung Timang Gajah, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah sangat berdampak terhadap anak serta istri. Secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, bahkan juga tidak berhak atas nafkah serta warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan. Istri tidak memperoleh perlindungan hukum apabila suatu saat suami melakukan tindakan kekerasan. Istri yang semestinya dilindungi namun malah sebaliknya dirugikan dari beberapa aspek akibat perceraian dari pernikahan di bawah umur.

Selain dampak terhadap istri, anak juga akan terkena dampaknya akibat perceraian dari pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Akibat perceraian kedua orang tuanya, seorang anak tidak dapat kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tuanya serta sebagian ayah juga tidak ada yang bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya.

Psikologis serta pendidikan anak juga terganggu dikarenakan tidak ada nafkah dari ayahnya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat harus lebih memahami lagi pentingnya pencatatan pernikahan serta kesehatan anak ketika hendak menikah, terutama bagi pelaku nikah di bawah umur. Kita sebagai masyarakat hukum memiliki keterikatan dengan aturan negara. Sehingga dengan mencatatkan pernikahannya maka bagi perempuan akan terlindungi hak-haknya, dapat memberi kepastian hukum baik mengenai harta, anak serta lainnya. Jadi suami tidak bisa bersikap semena-mena serta lari dari tanggungjawabnya terhadap istri serta anak.
2. Kepada pejabat yang berwenang, pihak KUA, tokoh agama masyarakat perlu adanya melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Timang Gajah mengenai arti pentingnya mencatatkan setiap pernikahannya ke KUA agar pernikahannya terlindungi oleh hukum serta semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
3. Penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, baik dilihat dari sisi penulisan serta bahasa yang digunakan. Untuk itu, diharapkan adanya kritik sekaligus saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* , Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Afandi. Rahman, *Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*, Ponorogo: Stain Ponorogo, 2014.
- Ahmad Musayyar. Sayyid, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Ahmad. Zulkifli, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur, Bogor)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* , Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali dan A. Zuhdi Muhdor. Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali Hasan. M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet.II, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Ali. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jaziri. Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon:: Ihya al- Turat al-'Arabi, 1969.
- Alyssa. Nur, "*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminas Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)*", Sarjana; Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik: Makassar 2017.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amri. Aulil, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur", *jurnal justisia*, Vol.6 No.1, 2021.

- Asrofi. Muhammad, "*Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keluarga Sejahtera*", Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2023.
- Aziz Dahlan. Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Az-Zuhaily. Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dally. Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Daud Ali. Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Effendi. Satria, *Ushu lFiqh*, Jakarta: Pustaka, 2014.
- Farida Kurnia Hidayah. Nina, *Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008.
- Fitra Puspita. Sari, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Gultom. Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 33.
- Hamid. Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Haris Na'im. Abdul, *Fiqih Munakahat*, Kudus: Stain Kudus.
- Hasan Ayub. Syaikh, *Fikih Keluarga*, t.t., Pustaka Al-Kautsar , 2006.
- Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Hadis Nomor 1400, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

- J. Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Jamhuri, “Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2, 2021.
- Jawad Mughniyah. Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*.
- Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kamil Muhammad ‘Uwaidah. Syaikh, *al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Ketut Suardita. I, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Khoirul Anam. Erifa, *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Di Bawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: Stain Ponorogo, 2009.
- Latif. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Manan. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muchtar. Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mustofa. Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia, 2019.

- Nurudddin dan Azhari Akmal Tarigan. Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pikran, “*Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Maslahat Pada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang)*”, Sarjana: Syariah Dan Ekonomi Islam” Parepare 2016.
- Poerwadarminta. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, t.t.
- Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 tahun 2007.*
- Rahman Ghazali. Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Rahmatiah, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016.
- Rini Setiawati. Eka, “*Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.
- Royin Fadilah. Ani, *Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Ponorogo: Stain Ponorogo, 2015
- Rusmini, “*Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)*”, Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar 2015.
- Rusyd. Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabili. Afan, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. Semarang: UIN Walisongo. 2018.

- Sabiq. Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentaqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Quro, Mekah), Jakarta: Pena Publishing, 2011.
- Samsul Arifin. Bambang, *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Saraswati. Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta 1991.
- Suekanto, dan Sri Mamudi. Soerjono, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 8, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syaifudin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan. Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.2014.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wawancara dengan HD, Pelaku Nikah di bawah umur di Kampung timang gajah Kec. gajah putih, Kab. bener meriah, 20 Juni 2024.
- Wawancara dengan Juanda, Kepala Desa Kampung Timang Gajah. 13 Juni 2024
- Wawancara dengan Muhipuddin, Tokoh Agama Kampung Timang Gajah. 18 Juni 2024
- Wawancara dengan NS, Pelaku Nikah di bawah umur di Kampung timang gajah Kec. gajah putih, Kab. bener meriah, 19 Juni 2024.

Wawancara dengan Zahrul Bawadi, Hakim Kabupaten Bener Meriah. 10 Juni 2024

Wawancara dengan N, Pelaku Nikah di bawah umur, di Kampung timang gajah Kec. gajah putih, Kab. Bener meriah, 22 juni 2024

Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy. Syeikh, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Saufa Rastiara
2. Tempat/Tgl. Lahir : Timang Gajah, 21 Oktober 2002
3. NIM : 200101038
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Desa Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih,
Kabupaten Bener Meriah
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : rastiarsaufa@gmail.com
11. No. Hp : 081434026303
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Karyadi
 - b. Ibu : Silawati
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Timang Gajah
 - b. SMP : MTsS Al-Zahrah Bireun
 - c. SMA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4648/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

<ol style="list-style-type: none"> Dr. Jamhuri, MA Aulil Amri, M.H 	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	---

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Saufa Rastiera
 NIM : 200101038
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Judul : Pernikahan di Usia Muda dan Dampaknya terhadap Anak (studi di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Desember 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon :
0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor :1752/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024

Lamp :-

Hal :*Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

KepadaYth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah
2. Reje Kampung Timang Gajah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SAUFA RASTIARA/200101038

Semester/Jurusan : VIII/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Tungkop, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perceraian Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Anak (studi di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan -kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

BandaAceh,26Mei2024

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 28 Juni 2024

HasnulArifinMelayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH KECAMATAN GAJAH PUTIH KAMPUNG TIMANG GAJAH


Nomor	: 140/180/TG/GP/2024	Timang Gajah, 15 Juni 2024
Sifat	: -	Kepada Yth,
Lampiran	: -	Pimpinan Fakultas Syari'ah dan
Perihal	: Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa	Hukum UIN Ar-Raniry di
		Banda Aceh .-


1. Reje Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/Nim	: SAUFA RASTIARA/200101038
Semester/Jurusan	: VIII/ Hukum keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat Sekarang	: Tungkop, Aceh Besar

2. Saudara yang tersebut namanya diatas diberikan izin untuk melakukan penelitian ilmiah di Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabuapten Bener Meriah dengan judul skripsi Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Anak (Studi di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah).

3. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian kami mengucapkan terima kasih.





JUANDA

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan untuk kepala Mahkamah Syar'iyah

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur?
2. Dari pengalaman bapak menjadi hakim, apakah banyak terjadi perceraian yang diakibatkan nikah di bawah umur?
3. Apa faktor terjadinya perceraian akibat nikah di bawah umur?
4. Setelah terjadinya perceraian, anak kebanyakan menjadi hak asuh siapa?
5. Bagaimana dengan harta setelah perceraian? Apakah ada harta bersama dan dibagi rata atau tidak ada sama sekali?
6. Apakah ada tuntutan terhadap tidak diberikannya belanja terhadap istri serta nafkah terhadap anak?

B. Pertanyaan untuk kepala kepala desa dan tokoh agama

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan gajah putih?
3. Apakah banyak yang menikah di bawah umur?

C. Pertanyaan untuk pelaku perceraian akibat pernikahan di bawah umur

1. Apakah saudara tahu mengenai UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan?
2. Apa yang mendorong saudara untuk melakukan pernikahan di bawah umur?
3. Apakah faktor yang menyebabkan saudara bercerai?
4. Bagaimana keadaan anak setelah perceraian?
5. Pekerjaan sebelum cerai apa?
6. Pendidikan pelaku sampai jenjang mana?

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan salah satu hakim di mahkamah syar'iyah Simpang Tiga Redelong



Wawancara dengan reje kampung Timang Gajah



Wawancara dengan tokoh agama desa Timang Gajah



Wawancara dengan NS pelaku perceraian dari pernikahan di bawah umur



Wawancara dengan HD pelaku pernikahan di bawah umur



Wawancara dengan N pelaku pernikahan di bawah umur